



# **BUPATI LUWU**

## **PERATURAN BUPATI LUWU**

**NOMOR : 60 TAHUN 2015**

**TENTANG**

### **TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PENETAPAN TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan, perlu menetapkan tata cara pembayaran, penyeteroran, angsuran dan penundaan pembayaran, serta tempat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembayaran, Penyeteroran, Penetapan Tempat Pembayaran dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2013;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PENETAPAN TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Dinas pengelolaan keuangan daerah adalah Dinas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu.
5. Kepala Dinas pengelolaan keuangan daerah adalah Kepala Dinas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan yang selanjutnya disebut PBB Perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan yang selanjutnya disebut SPPT PBB Perdesaan dan perkotaan adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
11. Surat Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disingkat STTS adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Tempat Pembayaran adalah tempat yang ditetapkan Bupati sebagai tempat pembayaran untuk menerima pembayaran PBB Perdesaan dan perkotaan.

14. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
15. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima dan menatausahakan setoran penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan.
16. Petugas Pemungut adalah petugas yang ditunjuk untuk memungut dan menyetorkan PBB Perdesaan dan perkotaan.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
21. Tanda Terima Sementara yang selanjutnya disingkat TTS adalah bukti pembayaran atau penyetoran sementara atas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang telah dilakukan, untuk ditukarkan dengan surat tanda terima setoran sebagai bukti pembayaran resmi.

**BAB II**  
**DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA MENGHITUNG**  
**PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**Bagian Kesatu**  
**Dasar Pengenaan**

**Pasal 2**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan adalah NJOP.
- (2) NJOP Bumi dihitung dari harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, atau melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau menggunakan NJOP pengganti.
- (3) NJOP Bangunan dihitung dari nilai perolehan baru yang disesuaikan dengan penyusutan.
- (4) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan hasil penjumlahan antara NJOP Bumi dan NJOP Bangunan.
- (5) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan hasil perkalian antara luas areal yang dikenakan dengan NJOP Bumi per meter persegi.

- (6) NJOP Bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merupakan hasil konversi nilai Bumi per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam klasifikasi NJOP Bumi.
- (7) NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan hasil perkalian antara luas bangunan dengan NJOP Bangunan per meter persegi.
- (8) NJOP Bangunan per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), merupakan hasil konversi nilai bangunan per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud dalam klasifikasi NJOP Bangunan.
- (9) NJOP digunakan untuk menghitung ketetapan PBB Perdesaan dan perkotaan.
- (10) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun.
- (11) Klasifikasi NJOP Bumi dan NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (8), tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

## **Bagian Kedua Tarif**

### **Pasal 3**

- (1) Tarif PBB Perdesaan dan perkotaan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,13% (nol koma satu persen) per tahun; dan
  - b. untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun.
- (2) Besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (3) Untuk setiap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila seorang WP memiliki lebih dari satu objek Pajak maka pemberlakuan NJOPTKP hanya pada salah satu dari objek Pajak yang dimiliki oleh WP.

## **Bagian Ketiga Cara Menghitung PBB Perdesaan dan perkotaan**

### **Pasal 4**

Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), setelah dikurangi NJOP Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

**BAB III**  
**TEMPAT PEMBAYARAN, TATA CARA PEMBAYARAN**  
**DAN PENYETORAN PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**Bagian Kesatu**  
**Tempat Pembayaran**

**Pasal 5**

- (1) Pembayaran PBB Perdesaan dan perkotaan terutang dibayarkan pada loket pembayaran pada Dinas pengelolaan keuangan daerah, Tempat Pembayaran atau Bank Persepsi yang ditunjuk.
- (2) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai waktu yang ditentukan dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, STPD, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.

**Pasal 6**

Penunjukan Bank Persepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didasarkan pada perjanjian kerja sama antara Bupati dengan Pimpinan Bank Persepsi.

**Pasal 7**

Dalam hal pembayaran PBB Perdesaan dan perkotaan terutang pada Tempat Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Tempat Pembayaran menandatangani bukti pembayaran PBB yang dilakukan dan diberikan kepada Wajib Pajak.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran**

**Pasal 8**

Pajak yang terutang berdasarkan SPPT PBB Perdesaan dan perkotaan harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya SPPT PBB Perdesaan dan perkotaan tahun berkenaan.

**Pasal 9**

- (1) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran PBB Perdesaan dan perkotaan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (2) Hari libur nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

**Pasal 10**

- (1) Petugas pemungut menerima pembayaran PBB Perdesaan dan perkotaan atas dasar SPPT PBB Perdesaan dan perkotaan dengan menggunakan TTS.
- (2) TTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Petugas pemungut.

- (3) TTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bukti untuk mendapatkan STTS.

#### **Pasal 11**

Penyetoran PBB Perdesaan dan perkotaan oleh Petugas pemungut dilakukan ke Kas Umum Daerah tidak lebih dari 1 kali 24 jam dengan menggunakan Daftar Penerimaan Harian (DPH).

### **BAB IV TATA CARA PENUNDAAN PEMBAYARAN PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Tata cara penundaan pembayaran atas ketetapan PBB Perdesaan dan perkotaan, sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis untuk menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar dalam SPPT kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
  - b. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis untuk menunda pembayaran pajak yang masih dibayar dalam STPD, SKPDKB, SKPDKBT dan Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan, Putusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang bertambah, kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
  - c. membuat surat pernyataan penundaan pembayaran yang ditandatangani oleh Wajib Pajak;
  - d. apabila Wajib Pajak yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang ditentukan dalam surat pernyataan penundaan, maka akan dikenakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penagihan pajak dengan Surat Paksa.
- (2) Syarat-syarat penundaan pembayaran :
- a. permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, harus diajukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum saat jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir disertai alasan dan jumlah pembayaran pajak yang dimohon ditunda;
  - b. apabila ternyata batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan di luar kekuasaannya, permohonan Wajib Pajak masih dapat dipertimbangkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sepanjang Wajib Pajak dapat membuktikan kebenaran keadaan di luar kekuasaannya tersebut.

#### **Pasal 13**

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b, berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap diterima.

- (3) Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk menunda pembayaran

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di : Belopa  
pada tanggal : 31 Desember 2013

**BUPATI LUWU,**

**A. MUBZAKKAR**

Diundangkan di : Belopa  
pada tanggal : 31 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,**

**SYAIFUL ALAM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2013 NOMOR 63**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUWU****NOMOR : 50 PASUR 2013****TANGGAL : 31 Desember 2013****KLASIFIKASI NJOP BUMI DAN NJOP BANGUNAN****A. KLASIFIKASI NJOP BUMI**

<b>Klas</b>	<b>Pengelompokan Nilai Jual Bumi (Rp/m<sup>2</sup>)</b>	<b>Nilai Jual Objek Pajak Bumi (Rp/m<sup>2</sup>)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
001	> 67.390.000,00 s.d. 69.700.000,00	68.545.000,00
002	> 65.120.000,00 s.d. 67.390.000,00	66.255.000,00
003	> 62.890.000,00 s.d. 65.120.000,00	64.000.000,00
004	> 60.700.000,00 s.d. 62.890.000,00	61.795.000,00
005	> 58.550.000,00 s.d. 60.700.000,00	59.625.000,00
006	> 56.440.000,00 s.d. 58.550.000,00	57.495.000,00
007	> 54.370.000,00 s.d. 56.440.000,00	55.405.000,00
008	> 52.340.000,00 s.d. 54.370.000,00	53.355.000,00
009	> 50.350.000,00 s.d. 52.340.000,00	51.345.000,00
010	> 48.400.000,00 s.d. 50.350.000,00	49.375.000,00
011	> 46.490.000,00 s.d. 48.400.000,00	47.445.000,00
012	> 44.620.000,00 s.d. 46.490.000,00	45.555.000,00
013	> 42.790.000,00 s.d. 44.620.000,00	43.705.000,00
014	> 41.000.000,00 s.d. 42.790.000,00	41.895.000,00
015	> 39.250.000,00 s.d. 41.000.000,00	40.125.000,00
016	> 37.540.000,00 s.d. 39.250.000,00	38.395.000,00
017	> 35.870.000,00 s.d. 37.540.000,00	36.705.000,00
018	> 34.240.000,00 s.d. 35.870.000,00	35.055.000,00
019	> 32.650.000,00 s.d. 34.240.000,00	33.445.000,00
020	> 31.100.000,00 s.d. 32.650.000,00	31.875.000,00
021	> 29.590.000,00 s.d. 31.100.000,00	30.345.000,00
022	> 28.120.000,00 s.d. 29.590.000,00	28.855.000,00
023	> 26.690.000,00 s.d. 28.120.000,00	27.405.000,00
024	> 25.300.000,00 s.d. 26.690.000,00	25.995.000,00
025	> 23.950.000,00 s.d. 25.300.000,00	24.625.000,00
026	> 22.640.000,00 s.d. 23.950.000,00	23.295.000,00
027	> 21.370.000,00 s.d. 22.640.000,00	22.005.000,00
028	> 20.140.000,00 s.d. 21.370.000,00	20.755.000,00
029	> 18.950.000,00 s.d. 20.140.000,00	19.545.000,00
030	> 17.800.000,00 s.d. 18.950.000,00	18.375.000,00
031	> 16.690.000,00 s.d. 17.800.000,00	17.245.000,00
032	> 15.620.000,00 s.d. 16.690.000,00	16.155.000,00
033	> 14.590.000,00 s.d. 15.620.000,00	15.105.000,00
034	> 13.600.000,00 s.d. 14.590.000,00	14.095.000,00
035	> 12.650.000,00 s.d. 13.600.000,00	13.125.000,00

1	2		3
036	> 11.740.000,00	s.d. 12.650.000,00	12.195.000,00
037	> 10.870.000,00	s.d. 11.740.000,00	11.305.000,00
038	> 10.040.000,00	s.d. 10.870.000,00	10.455.000,00
039	> 9.250.000,00	s.d. 10.040.000,00	9.645.000,00
040	> 8.500.000,00	s.d. 9.250.000,00	8.875.000,00
041	> 7.790.000,00	s.d. 8.500.000,00	8.145.000,00
042	> 7.120.000,00	s.d. 7.790.000,00	7.455.000,00
043	> 6.490.000,00	s.d. 7.120.000,00	6.805.000,00
044	> 5.900.000,00	s.d. 6.490.000,00	6.195.000,00
045	> 5.350.000,00	s.d. 5.900.000,00	5.625.000,00
046	> 4.840.000,00	s.d. 5.350.000,00	5.095.000,00
047	> 4.370.000,00	s.d. 4.840.000,00	4.605.000,00
048	> 3.940.000,00	s.d. 4.370.000,00	4.155.000,00
049	> 3.550.000,00	s.d. 3.940.000,00	3.745.000,00
050	> 3.200.000,00	s.d. 3.550.000,00	3.375.000,00
051	> 3.000.000,00	s.d. 3.200.000,00	3.100.000,00
052	> 2.850.000,00	s.d. 3.000.000,00	2.925.000,00
053	> 2.708.000,00	s.d. 2.850.000,00	2.779.000,00
054	> 2.573.000,00	s.d. 2.708.000,00	2.640.000,00
055	> 2.444.000,00	s.d. 2.573.000,00	2.508.000,00
056	> 2.261.000,00	s.d. 2.444.000,00	2.352.000,00
057	> 2.091.000,00	s.d. 2.261.000,00	2.176.000,00
058	> 1.934.000,00	s.d. 2.091.000,00	2.013.000,00
059	> 1.789.000,00	s.d. 1.934.000,00	1.862.000,00
060	> 1.655.000,00	s.d. 1.789.000,00	1.722.000,00
061	> 1.490.000,00	s.d. 1.655.000,00	1.573.000,00
062	> 1.341.000,00	s.d. 1.490.000,00	1.416.000,00
063	> 1.207.000,00	s.d. 1.341.000,00	1.274.000,00
064	> 1.086.000,00	s.d. 1.207.000,00	1.147.000,00
065	> 977.000,00	s.d. 1.086.000,00	1.032.000,00
066	> 855.000,00	s.d. 977.000,00	916.000,00
067	> 748.000,00	s.d. 855.000,00	802.000,00
068	> 655.000,00	s.d. 748.000,00	702.000,00
069	> 573.000,00	s.d. 655.000,00	614.000,00
070	> 501.000,00	s.d. 573.000,00	537.000,00
071	> 426.000,00	s.d. 501.000,00	464.000,00
072	> 362.000,00	s.d. 426.000,00	394.000,00
073	> 308.000,00	s.d. 362.000,00	335.000,00
074	> 262.000,00	s.d. 308.000,00	285.000,00
075	> 223.000,00	s.d. 262.000,00	243.000,00
076	> 178.000,00	s.d. 223.000,00	200.000,00
077	> 142.000,00	s.d. 178.000,00	160.000,00
078	> 114.000,00	s.d. 142.000,00	128.000,00
079	> 91.000,00	s.d. 114.000,00	103.000,00
080	> 73.000,00	s.d. 91.000,00	82.000,00
081	> 55.000,00	s.d. 73.000,00	64.000,00

082	> 41.000,00	s.d.	55.000,00	48.000,00
083	> 31.000,00	s.d.	41.000,00	36.000,00
084	> 23.000,00	s.d.	31.000,00	27.000,00
085	> 17.000,00	s.d.	23.000,00	20.000,00
086	> 12.000,00	s.d.	17.000,00	14.000,00
087	> 8.400,00	s.d.	12.000,00	10.000,00
088	> 5.900,00	s.d.	8.400,00	7.150,00
089	> 4.100,00	s.d.	5.900,00	5.000,00
090	> 2.900,00	s.d.	4.100,00	3.500,00
091	> 2.000,00	s.d.	2.900,00	2.450,00
092	> 1.400,00	s.d.	2.000,00	1.700,00
093	> 1.050,00	s.d.	1.400,00	1.200,00
094	> 760,00	s.d.	1.050,00	910,00
095	> 550,00	s.d.	760,00	660,00
096	> 410,00	s.d.	550,00	480,00
097	> 310,00	s.d.	410,00	350,00
098	> 240,00	s.d.	310,00	270,00
099	> 170,00	s.d.	240,00	200,00
100	≤ 170,00			140,00

#### B. KLASIFIKASI NJOP BANGUNAN

Klas	Pengelompokan Nilai Jual Bangunan (Rp/m <sup>2</sup> )		Nilai Jual Objek Pajak Bangunan (Rp/m <sup>2</sup> )
1	2		3
001	> 14.700.000,00	s.d. 15.800.000,00	15.250.000,00
002	> 13.600.000,00	s.d. 14.700.000,00	14.150.000,00
003	> 12.550.000,00	s.d. 13.600.000,00	13.075.000,00
004	> 11.550.000,00	s.d. 12.550.000,00	12.050.000,00
005	> 10.600.000,00	s.d. 11.550.000,00	11.075.000,00
006	> 9.700.000,00	s.d. 10.600.000,00	10.150.000,00
007	> 8.850.000,00	s.d. 9.700.000,00	9.275.000,00
008	> 8.050.000,00	s.d. 8.850.000,00	8.450.000,00
009	> 7.300.000,00	s.d. 8.050.000,00	7.675.000,00
010	> 6.600.000,00	s.d. 7.300.000,00	6.950.000,00
011	> 5.850.000,00	s.d. 6.600.000,00	6.225.000,00
012	> 5.150.000,00	s.d. 5.850.000,00	5.500.000,00
013	> 4.500.000,00	s.d. 5.150.000,00	4.825.000,00
014	> 3.900.000,00	s.d. 4.500.000,00	4.200.000,00
015	> 3.350.000,00	s.d. 3.900.000,00	3.625.000,00
016	> 2.850.000,00	s.d. 3.350.000,00	3.100.000,00
017	> 2.400.000,00	s.d. 2.850.000,00	2.625.000,00
018	> 2.000.000,00	s.d. 2.400.000,00	2.200.000,00
019	> 1.666.000,00	s.d. 2.000.000,00	1.833.000,00
020	> 1.366.000,00	s.d. 1.666.000,00	1.516.000,00
021	> 1.034.000,00	s.d. 1.366.000,00	1.200.000,00
022	> 902.000,00	s.d. 1.034.000,00	968.000,00

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
023	> 744.000,00 s.d. 902.000,00	823.000,00
024	> 656.000,00 s.d. 744.000,00	700.000,00
025	> 534.000,00 s.d. 656.000,00	595.000,00
026	> 476.000,00 s.d. 534.000,00	505.000,00
027	> 382.000,00 s.d. 476.000,00	429.000,00
028	> 348.000,00 s.d. 382.000,00	365.000,00
029	> 272.000,00 s.d. 348.000,00	310.000,00
030	> 256.000,00 s.d. 272.000,00	264.000,00
031	> 194.000,00 s.d. 256.000,00	225.000,00
032	> 188.000,00 s.d. 194.000,00	191.000,00
033	> 136.000,00 s.d. 188.000,00	162.000,00
034	> 128.000,00 s.d. 136.000,00	132.000,00
035	> 104.000,00 s.d. 128.000,00	116.000,00
036	> 92.000,00 s.d. 104.000,00	98.000,00
037	> 74.000,00 s.d. 92.000,00	83.000,00
038	> 68.000,00 s.d. 74.000,00	71.000,00
039	> 52.000,00 s.d. 68.000,00	60.000,00
040	≤ 52.000,00	50.000,00

**BUPATI LUWU,**

**A. MUDZAKKAR**